BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Perkawian

A. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk hidup bahagia dan kekal menyelenggarakan (rumah tangga) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*[4] KUH Perdata tidak mengatur secara tegas mengenai pengertian perkawinan, Pasal-Pasal seperti Pasal 26, yang secara tegas menyatakan bahwa hanya hubungan perdata yang dapat dianggap sebagai perkawinan, memberikan bukti yang jelas mengenai hal ini, dan Pasal 27 yang menjunjung tinggi asas monogami dalam perkawinan. Menurut Pasal 103, pasangan wajib menunjukkan kesetiaan satu sama lain dan saling membantu. Meskipun perkawinan tidak memiliki definisi yang spesifik, sejauh pengetahuan kami, undang-undang saat ini mengakui pernikahan menjadi sarana pemersatuan satu individu dengan lawan jenis satu individu lainnya dengan tujuan menciptakan rumah tangga permanen.[5]

Dengan demikian, ketika seorang pria dan seorang wanita menjalin hubungan seumur hidup yang diakui secara hukum, mereka disebut sebagai suami dan istri, biasanya dalam lingkungan keagamaan, dengan tujuan memenuhi kewajiban hukumnya dan memenuhi perannya sebagai suami istri. [6] Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang nilai sentralnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu wajar jika mencantumkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak diragukan lagi bahwa pernikahan kuat pada praktik keagamaan, kerohanian sehingga pernikahan dicirikan oleh komponen material dan spiritual.

---

[4] UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

[5] Neng Yani Nurhayani, *"Hukum Perdata"* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hlm. 132

[6] Titik Triwulan Tutuk, *"Pengantar Hukum Perdata di Indonesia"* (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006)

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan, serupa dengan definisinya, ditentukan oleh hukum, adat istiadat, dan keyakinan agama. Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mewujudkan kesatuan keluarga yang stabil dan tetap, yang dilandasi keyakinan akan kemahakuasaan Yang Maha Esa. Selain itu, dijelaskan bahwa karena alasan ini, sangat penting bagi suami dan istri untuk membantu dan saling melengkapi guna mendorong pertumbuhan kepribadian mereka dan mencapai kekayaan spiritual dan finansial. Dalam masyarakat hukum kekerabatan tradisional, tujuan utama perkawinan adalah untuk memastikan kelanjutan nama keluarga melalui cabang pihak ayah dan pihak ibu. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketentraman rumah tangga antar anggota keluarga atau kerabat, melestarikan tradisi dan norma budaya, serta menjaga kekayaan warisan. Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi amanat Allah SWT dengan menciptakan rumah tangga yang rukun dan teratur sehingga menghasilkan keturunan yang halal untuk kemaslahatan masyarakat. Sesuai dengan hukum Islam, tujuan pernikahan adalah untuk menjaga prinsip agama, meningkatkan prokreasi, mencegah maksiat, dan membina kesatuan keluarga yang kohesif, terstruktur, dan sejahtera.[7]

Ketika dua orang berkomitmen satu sama lain dalam pernikahan, hal itu bukan hanya untuk memulai sebuah keluarga, hal ini juga untuk mendapatkan arahan tentang bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari secara maksimal, selaras dengan satu sama lain dan dengan dunia di sekitar mereka, hak dan kewajibannya, dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam bermasyarakat. Untuk dapat mencapai perkawinan yang baik, ada beberapa prinsip

[7] Santoso, *"Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat",* Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA Vol. 7, No 2 Desember 2016

dalam perkawinan, dimana suami berperan sebagai pemimpin keluarga dan istri mengambil tanggung jawab mengurus rumah tangga, hubungan tersebut ditandai dengan saling mengasuh, hubungan yang dipenuhi cinta dan kasih sayang, serta hubungan yang memiliki dampak positif untuk satu sama lain. Landasan dasar perkawinan yang diperjuangkan individu hendaknya berakar pada niat untuk membentuk keluarga melalui pendekatan yang bijaksana dan diprioritaskan, yang biasa disebut dengan metode di atas segalanya. Hal ini karena pernikahan tidak hanya mencakup aspek finansial tetapi juga memiliki makna spiritual yang signifikan bagi mereka yang melangsungkannya. Setiap individu dalam menjalin bahtera rumah tangga adalah awalan untukmembangun keluarga yang damai, tidak hanya dalam hubungan seksual. Peraturan perkawinan adalah salah satu cita-cita penegakan hukum untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan bermanfaat. Oleh karena itu cara hukum membangun sebuah perkawinan telah terbentuk bahwa pernikahan adalah fitrah setiap umat manusia.

2. Tinjauan Tentang Perceraian

A. Pengertian Perceraian

Berakhirnya sebuah perkawinan atau kebalikan dari perkawinan adalah perceraian. Perpisahan resmi antara suami dan istri dikenal dengan istilah cerai, meski diprakarsai oleh pihak suami maupun oleh pihak istri. Prosesnya meliputi persidangan dimana Majelis Hakim meninjau gugatan, jawaban termohon, dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Keputusan hakim kemudian dikirim ke Pengadilan Syar'iy, yang mengeluarkan keputusan resmi perceraian. Misalnya, ketika suami atau istri gagal memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan secara formal, yang mengakibatkan terpisahnya suami istri yang selanjutnya hidup terpisah.[8] Pengadilan agama harus memimpin proses perceraian ini sejalan dengan ketetapan

[8] Fachrina, Rinaldi Eka Putra (2013). *"Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat".* Antropologi Indonesia. 34 (2): 102

syari'at Islam Penghapusan madharat itu perlu, begitu pula turunannya dari qaidah ini. Apabila terjadi konflik antara kemaslahatan dan madharat, maka kemaslahatan harus diprioritaskan. Oleh karena itu, tanggung jawab dan peran hakim pengadilan agama dianggap sebagai kewajiban yang sakral. Khusus dalam kasus perceraian, para hakim ini diserahi tanggung jawab untuk memulihkan keutuhan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.[9] Allah SWT membenci perceraian dalam Islam.

Putusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama seringkali melibatkan Hakim yang memediasi kompromi antara pihak-pihak yang berselisih. Namun demikian, apabila penggugat meminta agar Majelis Hakim melanjutkan perkaranya, maka gugatan penggugat akan diperiksa oleh majelis dengan hadirnya tergugat dan penggugat. Selanjutnya, tergugat dapat memberikan tanggapan baik secara tertulis maupun secara langsung, dengan memberikan replik atau duplik tanggapannya. Penggugat kemudian mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalilnya terhadap tergugat. Jika tidak ada bukti tersebut, maka majelis pengadilan akan menolak gugatan penggugat. Alternatifnya, apabila alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim akan memperkuat keberatan termohon dan memperpanjang persidangan sampai hakim memberikan putusan"[10]

B. Putusnya Perkawinan

Setiap macam pihak mengajukan perceraian yang dapat dilihat dari beberapa bentuk akan menentukan proses dan tata cara perceraian. Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Perkawinan UU No 16 Tahun 2019 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diputuskan apabila :

- Kematian salah satu pihak
- Perceraian
- Atas putusan dari pengadilan

[9] CFJ Rasindo Group, *"Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia"* https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/01/hakikat-perceraian-berdasarkan-ketentuan-hukum-islam-di-indonesia/, diakses 8 Desember 2023

[10] Rozy Fahmi, *"Proses Perceraian di Pengadilan Agama"* https://hukumkeluarga.id/proses-perceraian-di-pengadilan-agama/, diakses 8 Desember 2023

Perceraian bisa terjadi karena banyak hal. Alasannya dikemukakan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. UU No 16 Tahun 2019 mengubah pasal 31 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

A. Salah satu pihak pemabuk, pemadat, penjudi ,berbuat zina dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Alasan untuk melakukan perceraian karena zina yaitu karena melakukan hubungan seksual dengan pasangan lain yang bersifat sukarela dan dalam keadaan sadar meskipun hanya sekali, itu bisa digunakan sebagai alasan perceraian. sedangkan alasan mabuk, judi, yang dilakukan secara berulang oleh perilaku juga dapat digunakan sebagai alasan perceraian.

B. Salah satu pihak minggat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin daripihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain (dalam sebuah pernikahan) tanpa berpamitan dan tanpa adanya kejelasan untuk meninggalkan pihak lain tersebut. Perihal tersebut juga dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai.

C. Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih.

Alasan ingin bercerai ini apabila ada putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang telah inkraht. Terjadinya perceraian ini adalah untuk melindungi pihak lainnya agar tidak mengalami kesengsaraan maupun kesusahan karena telah ditinggalkan oleh pihak yang dihukum selama 5 (lima) tahun atau lebih tersebut.

D. Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;.

Dalam hubungan keluarga, ketika satu pihak melakukan KDRT hal itu tentu dapat menghilangkan keharmonisan keluarga, yang pada dasarnya merupakan cita cita dalam setiap hubungan perkawinan. Dalam menentukan putusannya, Hakim terlebih dahulu memerlukan alat bukti seperti pernyataan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter atau penjelasan psikiater yang bersangkutan.

E. Salah satu pihak mengalami cacat sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri.

Dikarenakan perceraian ini harus diputuskan oleh Hakim, maka hanya hakim yang bisa memilih sesuai hati nurani dan semua syarat yang mungkin untuk perceraian dengan mempertimbangkan tidak hanya satu aspek tetapi juga perhatian seseorang terhadap beberapa aspek yang lainnya, yaitu kesejahteraan, kesehatan, ekonomi, psikologi, pendidikan dari sesorang tersebut.

F. Apabila pasangan suami dan isteri terjadi perselihian terus menerus yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis.

Arti kata pertengkaran atau perselisihan yang sedang berlangsung merupakan kewenangan hakim untuk memutus dan mempertimbangkan segala aspek yang akan di putuskan.

3. Tinjauan Tentang Putusan Verstek

A. Pengertian Putusan Verstek

Suatu putusan akhir sebagaimana dikeluarkan melalui Majelis Hakim dikarenakan persidangan terselesaikan meskipun termohon ataupun tergugat tidak hadir pada persidangan, dalam asasnya bahwa Hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan dengan atau tidak tanpa hadirnya pihak termohon dalam prosesnya sehingga Hakim memperoleh hak istimewa, sebagaimana jika diperhatikan dalam Pasal 126 *Herzien Inlandsch Reglement* berikut:

1. Absensi tergugat pada sidang pertama, dapat memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek.
2. Menunda sidang dan setelahnya memanggil kembali untuk terakhir kalinya tergugat.

Undang-Undang tidak secara jelas menentukan berapa kali penundaan dapat diberikan, sehingga memberikan keleluasaan kepada Hakim untuk melakukan hal tersebut berdasarkan cita-cita keadilan yang cepat, efisien, dan hemat biaya. Dalam perkara perceraian Nomor 194/Pdt.G/2023/PA. Kab.Mlg, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengeluarkan putusan verstek. Sidang perdana berlangsung tanpa kehadiran termohon. Keputusan persidangan dapat diringkas sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil 2 kali dengan patut untuk menghadap dipersidangan tetap tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 286.000,-
5. Memberikan hak asuh anak kepada pemohon

Hakim di Pengadilan Agama seringkali mengeluarkan putusan verstek dalam perkara perceraian jika termohon berkali-kali tidak hadir di persidangan, hanya karena:

- Meski telah dipanggil sebagaimana mestinya, Termohon tidak hadir dalam persidangan.
- Sesuai aturan dan norma Hukum Acara Perdata (Pasal 125 HIR), Verstek sudah mengambil keputusan. Dalam hal termohon tidak hadir di pengadilan pada hari yang ditentukan untuk perkara tersebut, atau tidak menunjuk seorang wakil untuk hadir mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah, maka gugatannya diterima karena tidak hadir

kecuali jika Pengadilan Negeri menentukan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan.

- Prinsip hukum acara perdata, termasuk konsep kesederhanaan, kemanfaatan, dan efektivitas biaya, menjadi landasannya.

Dalam perkara perceraian, pihak termohon/tergugat, khususnya disini, biasanya berada dalam posisi yang dirugikan. Hal ini terutama terlihat dalam kasus perceraian talak Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Karena berbagai kendala, pihak termohon cenderung mengambil sikap pasif dan menghadapi kesulitan dalam melakukan pembelaan. Kesulitan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- Alamat yang tidak jelas dan tidak diketahui.
- Panggilan (relas) untuk sidang tidak sampai, karena alamat tidak diketahui.
- Tidak peduli untuk memahami prosedur beracara di pengadilan dan enggan untuk berkomunikasi.
- Sudah memiliki kehidupan yang baru bersama selingkuhannya.

Putusan verstek merupakan salah satu komponen hukum acara perdata yang memungkinkan Majelis Hakim mengambil putusan terhadap perkara perdata yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan tanpa kehadiran termohon. Namun dalam kasus cerai talak, keputusan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi istri yang terkadang menjadi termohon dan korban perceraian. Tidak tau jika suaminya berniat untuk menceraikannya. Perceraian merupakan hak prerogratif suami, yang harus mengajukan secara resmi kepada negara atau dalam hal tersebut kepada Pengadilan Agama.

B. Ulasan Umum Putusan Versek

Putusan verstek disebut juga putusan *in-absensia* atau putusan *Default Judgmetn* dalam versi *Anglo Saxon* adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau majelis dalam suatu keadaan tertentu tanpa kehadiran termohon, meskipun pengadilan telah mengeluarkan surat panggilan yang sah.

Para profesional hukum telah memberikan pemikiran mereka tentang Verstek;

1. Sudikno Mertokusumo, Yang dimaksud dengan "verstek" adalah pengakuan bahwa termohon melewatkan sidang perdana.[11]
2. Tutigantini, Penggugat dapat meminta putusan "verstek" apabila tergugat atau tergugat hadir di sidang pengadilan tetapi tidak hadir meskipun ada panggilan yang sah.[12]
3. Sarwono, "Putusan Verstek adalah tergugat/termohon meskipun telah dipanggil oleh pengadilan, namun tidak hadir dalam perkara, tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan."[13]
4. M. Sholeh dan Lilik Mulyadi, Ketika majelis hakim meninjau suatu perkara tanpa kehadiran termohon atau kuasa termohon, mereka mencapai suatu putusan yang disebut putusan Verstek.[14]
5. Retno Wulan dan Iskandar Oeripkarta Winata, "Termohon diwajibkan hadir menurut hukum acara, namun ketidakhadirannya diakui dalam putusan Verstek".[15]

C. Dasar Hukum Putusan Verstek

Dasar Hukum menurut Pasal 125 Ayat (1) HIR, termohon harus hadir di pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan, namun tidak boleh hadir atau mengirimkan penggantinya, meskipun telah dipanggil sebagaimana mestinya. Dalam hal demikian, pengadilan akan menerima keputusan tergugat untuk tidak hadir (verstek), kecuali pengadilan memutuskan bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar atau melanggar hak. [16]

---

[11] Sudikno Mertokusomo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013) hlm 113

[12] Tutigantini, *"Gugur dan Verstek serta Perlawanan terhadap Putusan Verstek"* (Makalah Disajikan pada Acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Bengkalis) 2014

[13] Sarwono, *"Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 216

[14] M.Saleh, et. all, Bunga Rampai *"Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis"* (Bandung: Alumni, 2013) hlm 127

[15] Retno Wulaan, et. all, *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"* (Bandung: Mandar Maju, 2015) hlm 25

[16] Annisa Medina Sari, "*Pengertian Putusan Verstek, Syarat dan Bentuknya*" https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-putusan-verstek-syarat-dan-bentuknya/, diakses 15 Desember 2023

Secara formal dan substantif, suatu perkara dianggap telah selesai pada saat putusan verstek dijatuhkan. Oleh karena itu, termohon yang dinyatakan bersalah tidak dapat mengajukan kembali perkaranya tanpa terlebih dahulu mengajukan perlawanan yang disebut verzet.

Baik termohon maupun pemohon akan merasakan dampak putusan Verstek dalam berbagai cara. Akibat putusan Verstek, tergugat tidak wajib membayar biaya perkara, dan penggugat akan dikenakan sanksi jika tidak membayar. Sedangkan apabila tergugat kalah dalam penetapan verstek, maka gugatannya dapat dikabulkan untuk sebagian atau seluruhnya, atau dinyatakan tidak cocok apabila tidak mempunyai dasar hukum. Mengingat bahwa penggugat biasanya mempunyai kepentingan terbesar dalam kasus yang dihadapi, kecil kemungkinannya mereka akan memilih untuk tinggal di rumah dan menghindari pengadilan sama sekali; dengan demikian, biasanya tergugatlah yang menerima putusan verstek.[17]

[17] Universitas Medan Area, *"Apa Itu Verstek"* https://mh.uma.ac.id/apa-itu-verstek/, diakses 15 Desember 2023